



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 421.8/Kep.474-Disdik/2023

TENTANG

ALIH STATUS SEKOLAH LUAR BIASA YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA BANDUNG
CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Gubernur memberikan izin pendirian sekolah luar biasa;
- b. bahwa Sekolah Luar Biasa Yayasan Keluarga Sejahtera Bandung Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah mengajukan permohonan untuk diubah statusnya dari sekolah luar biasa swasta menjadi sekolah luar biasa negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Status Sekolah Luar Biasa Yayasan Keluarga Sejahtera Bandung Cijeungjing Kabupaten Ciamis Menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cijeungjing Kabupaten Ciamis di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BBD3A43E2F>

BBD3A43E2F

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 51 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2019 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 68);

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Kepala SLB YKSB Cijeungjing Kabupaten Ciamis Nomor 038/SLB YKSB/C/1/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Permohonan Alih Status dari Swasta menjadi Negeri;



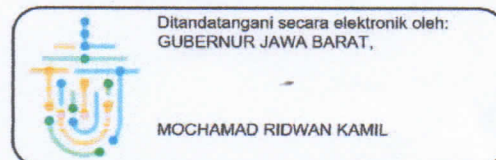
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1784/PK.01.01.04/CADISDIK WIL. XIII tanggal 21 April 2022 Perihal Pemberian Rekomendasi Alih Status SLB YKSB Cijeungjing dari Swasta menjadi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Alih status Sekolah Luar Biasa Yayasan Keluarga Sejahtera Bandung Cijeungjing Kabupaten Ciamis menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cijeungjing Kabupaten Ciamis di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Segala aset, sarana, dan prasarana beserta turutannya pada sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Pembiayaan operasional penyelenggaraan sekolah pada sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BBD3A43E2F>

BBD3A43E2F